



Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

WANDA FIRLAH DWIVA
IDWAL B. M.A

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
HAJI KHUSUS : STUDI PELAKSANAAN HAJI
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU**



Editor
EVAN STIAWAN, MM

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
HAJI KHUSUS : STUDI PELAKSANAAN HAJI
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

WANDA FIRLAH DWIVA
NIM. 1911170016

**PRODI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2023 M/ 1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wanda Firlah Dwiva, NIM 1911170016 yang berjudul “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu” Program Studi Manajemen Haji dan Umroh telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 11 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1443


Pembimbing I

Pembimbing II



Idwal B. M.A

NIP. 198307092009121005



Evan Stiawan, MM

NIP. 199203202019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul **“Analisi Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus :
Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Bengkulu”** yang disusun oleh:

Nama : Wanda Firlah Dwiva
NIM : 1911170016
Program Studi : Manajemen Haji dan Umroh
Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Januari 2023/ 5 Rajab 1444

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 9 Februari 2023M
18 Rajab 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji 1

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

Evan Stiawan, MM
NIP. 199203202019031008

Penguji 2

Yunida Een Priyanti, M. Si
NIP. 198106122015032003

Mengetahui,
Dekan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sukses diawali keberanian untuk memulai"

(Wanda Firlah Dwiva)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta, yang telah mengorbankan tenaga, pikiran serta mencurahkan kasih sayang selama hidup ini aku jalani, serta dukungan yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini, semoga Allah selalu melindungimu serta di berikan keteguhan hati dan iman.
- ❖ Saudara kandung dan pesepupuan yang selalu memberikan motivasi serta semangat serta dukungannya untuk adik bungsu kalian ini.
- ❖ Kepada bapak ibu dosen serta staf semuanya yang selalu memberikan ilmu baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.
- ❖ Kepada guru yang menjadi tempat belajar dari masa sekolah hingga sekarang yang sangat berjasa sampai saya bisa seperti ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan di Prodi Manajemen Haji dan Umroh yang turut menemani dan menghibur.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang kubanggakan
- ❖ Semua orang yang berada di sekitar saya terimakasih banyak telah memberikan suport dan banyak bantuan baik secara langsung atau pun tidak langsung.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1443
Hormat Saya yang Menyatakan,



Wanda Firlah Dwiva
NIM 1911170016

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI KHUSUS: STUDI PELAKSANAAN HAJI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

**Wanda Firlah Dwiva
NIM. 1911170016**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Untuk mengetahui Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus: Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan informan yaitu purposive sampling. Lokasi penelitian di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No 10 Kota Bengkulu. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Serta menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan point-point hasil penelitian yaitu (1) Kementerian agama sudah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2021 yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji khusus, (2) Kuota haji khusus setiap tahun sudah disediakan oleh Kementerian agama untuk seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di dalamnya kuota Haji Khusus untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, (3) Kebijakan ataupun mekanisme pelaksanaan telah diumumkan melalui laman resmi kementerian agama dan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melalui Bengkulu.kemenag.go.id

Kata Kunci : Kebijakan, Haji Khusus, Kanwil Kemenag Bengkulu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamua'laikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga nikmat tersebut selalu tersimpan dalam diri kita sebagai cerminan manusia yang bertaqwa. Shalawat beriring salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalan-Nya.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu”** Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

2. Dr. Supardi M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Eka SriWahyuni, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
4. Adi Setiawan, M. E. I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
5. H. Faisal Muttaqin M.S.M selaku Koordinator Prodi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
6. Idwal B. M.A selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Evan Stiawa MM, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Ibuku tercinta yang selalu mendoakan setiap langkah saya agar diberi kelancaran dan selalu dalam lindungan Allah.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai

ilmunya dengan penuh keikhlasan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi dan keamanan serta kebersihan.
11. Bapak pejabat di Kanwil Kemeng Provinsi Bengkulu Selaku Informan yang telah banyak sekali membantu saya dalam penulisan skripsi ini agar dapat selesai.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, saya berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H
Penulis

Wanda Firlah Dwiva
NIM. 1911170016

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Definisi Kebijakan	28
B. Ibadah Haji	33
C. Regulasi Haji Khusus	42
D. Kerangka Berpikir.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.....	50
B. Logo Kementerian Agama	54
C. Visi dan Misi	57
D. Struktur Organisasi	59
E. Lokasi	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	71
B. Pembahasan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88
B. Saran..... 89

Daftar Pustaka



BENGKULU 2023

DAFTAR TABEL


	Hal.
Tabel 1.1 Data Jamaah Haji Khusus	8



BENGKULU 2023

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Data Jamaah Haji 2022	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	51
Gambar 3.2 Logo Kemenag.....	56
Gambar 3.3 Pewarnaan, Gambar serta Jenis Huruf.....	59
Gambar 3.4 Struktur Organisasi	63
Gambar 3.5 5 Nilai Budaya Kerja	72



BENGKULU 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu: al-hajju yang berarti: al-qashdu yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia. Adapun yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat. Secara terminologis, haji adalah apabila seseorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia atau terhormat. Sedangkan arti haji menurut istilah adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni mengunjungi suatu pekerjaan tertentu.

Dengan kata lain, haji menurut istilah syara^h adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridaan-Nya. Hal itu senada dengan pandangan Fahrudin H.S. bahwa

pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram di Makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima guna memenuhi perintah Allah. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah dan dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau ditetapkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah Swt. Dan mencapai rida-Nya. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, waktu, dan perbuatan. Jika tidak dilakukan pada tempat, waktu, dan tidak memenuhi ketentuannya, bukanlah haji.

Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke 9 Hijriah (Setelah Nabi berada di Madinah), dengan diturunkannya ayat yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامُوا عَلَيْهِمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imron: 97)

Perintah haji yang diturunkan pada tahun itu belum dilakukan oleh Rasulullah kaum muslim karena adanya suatu halangan. Haji baru dapat dilakukan oleh Nabi dan kaum muslim setahun kemudian, yaitu pada tahun ke 10 Hijriah. Haji inilah satu-satunya yang dilakukan oleh Nabi. Ibadah haji merupakan ibadah besar karena selain membutuhkan biaya yang besar (bagi muslim yang jauh dari Makkah), dalam melaksanakannya membutuhkan kekuatan fisik. Oleh karena itu, Allah hanya mewajibkan bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan bagian dari syariat umat terdahulu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim a.s. membangun Baitul Haram di Makkah agar orang-orang bertawaf di sekelilingnya:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹

Allah Swt. Juga berfirman

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
﴿١٢٨﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ
ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿١٢٩﴾

Artinya “Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): Janganlah kamu mempersiratkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”²

¹ ‘QS. Al Baqarah Ayat 127’.

² ‘QS. Al Hajj Ayat 26-27’.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.³ Sementara itu dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, disebutkan bahwa Tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu dari bidang keagamaan tersebut adalah penyelenggaraan ibadah haji.⁴


³ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji'.

⁴ 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama'.

Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berkaitan dengan berbagai aspek teknis dan non teknis yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama dan kementerian lain, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Keimigrasian), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan juga bangsabangsa lain di dunia karena penyelenggaraannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar, karena itu peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang betul-betul efektif dan efisien dengan pelayanan tenaga yang profesional di bidangnya. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ketahun agar

tidak terulang kembali kesalahan dan atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Sesuai dengan data Kementerian Agama RI jumlah jamaah haji tahun 2022 mencapai 92.825 haji reguler dan 7.226 haji khusus sebagaimana pada diagram dibawah ini :⁵

Gambar 1.1
Data Jamaah Haji tahun 2022



Sumber : Kementerian Agama RI

Laporan Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan, kuota [haji](#) Indonesia pada 2022 mencapai 100.051 orang. [Kuota haji](#) kembali diperoleh setelah dua tahun ibadah haji tak dilaksanakan karena pandemi [Covid-19](#). Adapun, keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 4 hingga 18 Juni 2022, yakni jemaah

⁵ 'Kementerian Agama RI'.

berangkat dari Tanah Air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah. Lalu, keberangkatan gelombang kedua berlangsung dari 19 Juni hingga 3 Juli 2022, yakni jemaah dari Tanah Air terbang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sedangkan data jemaah haji khusus dari tahun ke-tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Jamaah Haji Khusus

No	Tahun	Jumlah Jamaah
1	2014	17.258
2	2015	13.116
3	2016	13.358
4	2017	15.663
5	2018	17.000
6	2019	15.663
7	2020	17.680
8	2021	Covid-19
9	2022	7.226

Sumber : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Terdapat sepuluh aspek yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggara ibadah haji khusus yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama dan perlu penyempurnaan sistem pengawasan yang baik, antara lain: pendaftaran jemaah, dokumen

dan perlengkapan jamaah, bimbingan jamaah, akomodasi yang memadai, catering, transportasi, kesehatan calon jamaah, perlindungan kepada jamaah, kualitas petugas haji, serta intensifikasi sosialisasi peraturan dan pengawasan terhadap jamaah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjelaskan:

“Saat ini Kementerian Agama sedang menyiapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji”⁷

Selain itu, Dirjen PHU juga meminta semua pihak mengantisipasi potensi permasalahan haji khusus. Dijelaskan bahwa saat ini telah terdapat 15.466 jamaah yang telah melakukan pelunasan Biph Khusus tahun 2020 sedangkan kuotanya diperkirakan sekitar 50% maka akan ada banyak jamaah haji khusus yang terpaksa tertunda keberangkatannya.

⁶ M. Sukiman Azmiy, *Buletin KPHI; Media Komunikasi Dan Informasi*, II (Jakarta, 2014).

⁷ ‘<https://Haji.Kemenag.Go.Id/v4/Index.Php/Kemenag-Siapkan-Mitigasi-Haji-Khusus>’.

“Turunnya kuota haji tahun ini berpotensi memicu minat haji dengan visa mujammalah (furada). Saya minta jajaran Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus untuk melakukan upaya mitigasi yang komprehensif⁸

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan ibadah haji khusus telah banyak diteliti seperti penelitian Abdal (2021) yang mengangkat judul penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut dengan hasil bahwa:⁹

“Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam meningkatkan pelayanan Jemaah haji di Kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan terhadap Jemaah haji dapat dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji harus terus disosialisasikan kepada Jemaah, tidak hanya tergantung kepada birokrasi kementerian agama”.

Diperlukannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya ibadah haji khusus di Bengkulu. Sehingga dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan kebijakan haji khusus di Provinsi

⁸ ‘<https://Haji.Kemenag.Go.Id/v4/Index.Php/Kemenag-Siapkan-Mitigasi-Haji-Khusus>’.

⁹ Abdal, ‘Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut’, *E-Jurnal. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2021.

Bengkulu, untuk itu berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat kedalam judul penelitian yang berjudul “**Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus: Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus: Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan “Untuk mengetahui Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus: Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

BENGKULU 2023

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, antara lain bagi masyarakat luas, peneliti, maupun bagi penyelenggara haji khusus.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan wacana ilmiah secara komprehensif mengenai persoalan-persoalan dalam ilmu manajemen haji dan umroh. Sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan intelektual muslim.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai manfaat bagi penerima manfaat haji khusus di Indonesia dan Provinsi Bengkulu pada khususnya

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian terbukti orisinalitas skripsi penelitian ini, perlu dikemukakan tulisan karya ilmiah yang terdahulu. Setelah

diuji secara objektif, terdapat beberapa tulisan kajian ilmiah dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Abdal (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut dengan menemukan kesimpulan penelitian yaitu Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam meningkatkan pelayanan Jemaah haji di Kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan terhadap Jemaah haji dapat dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji harus terus disosialisasikan kepada Jemaah, tidak hanya tergantung kepada birokrasi kementerian agama.¹⁰

2. Ahmad Syamsir (2019) dalam penelitiannya mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan

¹⁰ Abdal, A (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Jurnal Inovasi Penelitian, stp-mataram.e-journal.id, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/612> h.45

Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018”. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung tahun 2018 belum terlaksana dengan baik yang meliputi aspek kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara ibadah haji baik tentang pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dan perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2008, belum semuanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, karena selama ini pemerintah hanya mengurus yang sifat administratif semata. Sehingga masih ada yang terabaikan khususnya pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah secara langsung. Konsep baru yang bisa diangkat dari hasil penelitian inia dalah bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya tergantung pada empat komponen (kebijakan yang ideal, pelaksana organisasi, target grup, faktor lingkungan yang saling

berkaitan) saja, akan tetapi harus didukung oleh sistem yang jelas dan baik karena akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.¹¹

3. Dinata (2018), peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Sistem Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (Pihk) Pada Tahun 2016”. Dimana hasil penelitian ini yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen PHU dan KPHI sistem pengawasan yang dilakukan Ditjen PHU dan KPHI terhadap Pelayanan PIHK dengan cara Pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak ke lokasi sedangkan pengawasan tidak langsung adalah dengan cara laporan, audit data dan dokumentasi. sedangkan bidang yang diawasi oleh Ditjen PHU dan KPHI adalah: pendaftaran, bimbingan ibadah, perlindungan, administrasi, dokumen, akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan jamaah haji khusus.

¹¹ Syamsir, ‘Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018’, *E-Jurnal. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2019.

Hasil pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu: Pengawasan dalam negeri dan pengawasan luar Negeri. Pengawasan dalam negeri meliputi: Pendaftaran dan daftar tunggu, pembinaan calon jamaah dan rekrutmen petugas, sedangkan pengawasan luar negeri meliputi: Akomodasi hotel, transportasi, pelayanan konsumsi, kesehatan dan keamanan, pengawasan PIHK.¹²

4. Mustafa & Alfiana (2019) peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Hak keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone” Dimana hasil penelitian ini yaitu penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh PT. An-Nur Maarif Cab. Bone terkait perlindungan hukumnya telah diimplementasikan dan berdasar pada peraturan perundang-undangan sehingga memiliki manfaat yang berpengaruh bagi calon jemaah haji khusus karena hak-haknya dapat terlindungi. Sebagai

¹² Dinata, ‘Analisis Sistem Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (Pihk) Pada Tahun 2016’, *E-Jurnal. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*, 2018.

biro perjalanan ibadah haji khusus, PT. An-Nur Maarif Cab. Bone telah melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan standar operasional prosedur dari Kementerian Agama RI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

5. Sanusi (2021) peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syari’ah” Dimana hasil penelitian ini yaitu Pertama, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia perspektif Maqāsid asy-syarī’ah adalah termasuk bagian dari Maqāsid asy-syarī’ah dengan argumentasi: a) keberadaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia besifat *darūriyyāt* dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai pijakan dalam melaksanakan ibadah haji; b) penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memelihara lima tujuan pokok syari’ah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua,

¹³ Mustafa & Alfiana, ‘Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.2 (2019).

pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji mujamalah, berdasarkan teori Maqāsid asyari'ah dan teori politik hukum merupakan manifestasi dari keadilan dan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Dengan demikian, klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk: a) kemaslahatan (li al-maṣlahah), b) keadilan (li al-'adālah), dan c) kemudahan (li at-taisīr).¹⁴

6. Fataruba, dkk (2021). peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji” Dimana hasil penelitian ini yaitu Ketentuan Hukum Islam Dalam Menjalankan Ibadah Haji yaitu Syariat Islam mewajibkan haji atas setiap mukallaf, sekali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankannya. Seluruh ulama bersepakat menetapkan

¹⁴ MHJ Sanusi, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah', *E-Jurnal Studi Keislaman Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2021.

bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang lebih dari satu kali dipandang Sunnah. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kuota Haji yaitu dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya daftar tunggu (waiting list) haji yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadi penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan Ibadah Haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Oleh karena itu, antrean menjadi panjang dan tidak terarah.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif

¹⁵ Fataruba, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji', *E-Journal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia*, 1.7 (2021).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

kualitatif sehingga dalam pengambilan data, peneliti menggunakan studi kasus dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek tertentu yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.¹⁷

¹⁷ Sugiyono.

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif terdapat ciri penelitian deskriptif berupa pengumpulan data seperti kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian berisi data-data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁸

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang diselenggarakan atau di laksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkhusus pelaksanaan haji tahun 2022.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No 10
Bengkulu Kode Pos 38211 Telephon (0736) 21097.

3. Subjek Informan Penelitian

Pengambilan informan penelitian atau sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu, maksudnya pengambilan sampel dipilih oleh peneliti sesuai dengan desain tujuan penelitian yang akan dicapai.¹⁹

Beberapa kriteria pemilihan informan adalah:

- a. Informan termasuk kedalam jajaran pejabat di Kanwil Kemeng Provinsi Bengkulu.
- b. Informan yang bekerja sebagai pegawai Kanwil Kemeng Provinsi Bengkulu.
- c. Informan yang berkenan dan mempunyai waktu untuk memberikan informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan haji khusus.

¹⁹ Sugiyono.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh langsung dari informasi atau narasumber terkait subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung berupa wawancara.²⁰

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan informasi dari pihak informan yaitu pejabat Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang tidak secara langsung diperoleh peneliti dilapangan dari subjek penelitian, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain dalam wujud data dokumentasi atau data laporan. Sumber data

²⁰ Sumardi Suryubrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal, foto, artikel, file arsip, dan berkas-berkas di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati.²¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subyek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang obyek yang akan diteliti.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah dengan membagi informan dalam empat kelompok, yaitu :

- a. Pejabat Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
- b. Pegawai Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian.²² Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil penelitian, laporan, maupun buku-buku serta yang berkaitan dengan Haji Khusus.

BENGKULU 2023

²² Hadari. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995).

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data deskriptif model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan langkah-langkah analisis data untuk menarik kesimpulan akhir, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data baru bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan bersifat naratif atau uraian. Selain itu, peneliti juga menyajikan data menjadi bentuk *flowchart* penelitian guna memudahkan pembaca memahami alur penelitian keseluruhan secara cepat.

c. Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Setelah dilakukan penyajian data, tahap terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil yaitu dari data yang sudah disajikan. Kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

BENGKULU 2023

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:²³

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2. Terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan

²³ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial : Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000).

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*).²⁴ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Menurut Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

²⁴ ‘Heinz Wehrich and Haroid Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123’.

²⁵ ‘AG. Subarsono, 2005, “Analisis Kebijakan Publik”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta’.

3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut.²⁶

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.

²⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan

merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.²⁷ Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.²⁸

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau

BENGKULU 2023

²⁷ Amin Priatna, 'Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia', *Pasca Sarjana UNJ*, 2008, 15.

²⁸ 'William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998), p. 11'.

tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

B. Ibadah Haji

Kata haji berasal dari bahasa arab “الحج” yang berarti datang atau berkunjung. Dalam Islam maknanya “melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam (wuquf) di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumrah di Mina, tawaf, kemudian sa‘i, dan di akhiri dengan mencukur rambut (tahallul).²⁹

Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka’bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.³⁰

Haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8

²⁹ ‘Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 1 (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, Cet. 3, 2009), h. 293’.

³⁰ ‘Qodratilah, Meity Takdir. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: KTD, 2011).’

sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahun. Bimbingan ibadah haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci.³¹

Ibadah haji memiliki beberapa keunikan. Pertama, ibadah ini hanya bisa dilaksanakan di tempat dan pada masa yang telah ditentukan. Kedua, jika syahadat merupakan ibadah lisan, puasa merupakan ibadah fisik, zakat merupakan ibadah harta, dan shalat merupakan ibadah gerakan fisik dan lisan, tetapi ibadah haji merupakan gabungan dari berbagai ibadah tersebut, yaitu mencakup ibadah harta, gerakan fisik dan lisan. Ketiga, ibadah haji banyak mengandung simbol-simbol yang setiap jama'ah haji sebaiknya mampu menangkap simbol-simbol tersebut sehingga ia mampu menangkap esensi pelaksanaan ibadah haji. Keempat, ibadah ini banyak mengandung unsur-unsur pendidikan yang akan membawa seorang muslim ke arah kesempurnaan iman dalam rangka pembentukan pribadi muslim seutuhnya. Kelima, ibadah

³¹ 'Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, Hlm.624.'

haji dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada Rasulullah saw, dan para sahabat beliau, karena tempat-tempat yang dikunjungi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah tempat-tempat yang menjadi awal pertumbuhan Islam.

Menurut Abdurrahman Jaziri, haji merupakan beberapa amal perbuatan tertentu yang ditunaikan pada masa tertentu, di tempat tertentu, dengan cara yang tertentu pula³². Pengertian lebih jelas dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadahibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhanya.³³

Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia travelling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya.

³² 'Abdurrahman Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Madzahib Al-Arba'Ah*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972, Hlm. 526.'

³³ 'Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Juz 1, Kairo: Maktabah Dâr Al-Turast, 1970, Hlm. 26'.

Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali seumur hidup.³⁴ Ibadah haji dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan adanya penentuan dalam konsep dan pelaksanaan haji untuk keragaman muslim dalam mengabdikan diri terhadap Allah SWT. Ibadah haji ditekankan kepada muslim yang mampu untuk naik haji tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali-Imran: 97;

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”³⁵

Juga mengingat Hadits Nabi Muhammad SAW Dirwayatkan oleh Imam al Bukhari (8 dan 4514) dan Muslim (16) yang berasal Dari Ibnu Umar yang berbunyi:

BENGGKULU 2023

³⁴ ‘Yusuf Al-Qaradhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Hlm. 377’.

³⁵ ‘M. Yunus Hasby, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), Hlm. 244 2’.

الإِسْلَامُ صَلَّى اللهُ اللهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَ عَنْهُمَا اللهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنِ عَنِ
وَإِقَامِ ، اللهُ رَسُوْلُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللهُ إِلَهٌ لَا أَنْ شَهَادَةَ : خَمْسٍ عَلَى
رَمَضَانَ وَصَوْمٍ ، وَالْحَجِّ ، الزَّكَاةِ وَإِيْتَاءِ ، الصَّلَاةِ

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhuma berkata, Aku pernah mendengar Rasullullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan para Ulama menetapkan bahwasanya haji itu merupakan fadhu ‘ain bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya. Berdasarkan pemaknaan haji, baik secara Bahasa maupun istilah maka dirasa kurang komprehensif tanpa menghadirkan syarat wajib haji. Oleh karena itu, maka syarat wajib haji, diantaranya:³⁶

- 1) Islam, bagi yang islam tidak wajib.
- 2) Berakal sehat, bagi orang gila tidak wajib.
- 3) Baliqh atau dewasa, bagi anak-anak tidak wajib.

³⁶ ‘Dimjati Djamaluddin, Panduan Islam Haji&Umroh Lengkap Disertai Rahasia Dan Hikmahnya (Laweyan: Era Intermedia, 2006)’.

- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya).
- 5) Istitha'ah (mampu), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengerti cara pelaksanaan haji.
 - b. Sehat rohani dan jasmani.
 - c. Cukup bekal untuk perjalanan haji dan nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.
 - d. Tidak berhalangan untuk berhaji.
 - e. Tersedianya prasarana kendaraan.
 - f. Waktu memungkinkan (pendaftaran belum tutup)
- 6) Aman perjalanan, dalam situasi perang dan kekacauan tidak wajib

Merupakan pendapat sebagian besar ulama bahwa haji itu ada tiga macam, yaitu:³⁷

³⁷ 'KH. Maimoen Zubair, Kamus Fiqih (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013) Hlm 69'.

1. Haji tamattu', yaitu melakukan amalan-amalan umrah terlebih dahulu dan setelah selesai baru melakukan amalan-amalan haji.
2. Haji ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari amalan-amalan haji, ia melakukan ihram untuk umrah dan melakukan amalan-amalan umrah.
3. Haji qiran, yaitu melakukan haji dan umrah dengan satu ihram, atau melakukan umrah terlebih dahulu kemudian memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai amalan-amalan umrah.

Jenis-jenis Haji yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Haji Reguler

Haji Reguler adalah Haji yang paling murah. Jamaah

Haji reguler bisa menghabiskan waktu antara 30-40 hari. Pemonpokannya relatif sederhana dan berjarak

beberapa kilometer jauhnya dari Masjidil Haram.

³⁸ 'Syamsudin Haris. Menikmati Naik Haji: Catatan Perjalanan Seorang Peneliti. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.2013). Hlm.41.'

b. Haji Khusus (ONH Plus) Haji Khusus adalah Haji yang paling mahal dan tentunya pelayanan dan fasilitasnya pun lebih baik dari pada Haji reguler. Pemandokannya pun di hotel-hotel berbintang empat atau pun bintang 5 yang jarak dari pemondokan atau hotel sampai ke Masjidil Haram berada dalam radius sekitar 0,5 km.

c. Haji Non Kuota

Haji Non Kuota menurut seorang staf Kantor Kementerian Agama Haji Non Kuota sebenarnya tidak diakui oleh pemerintah dan tidak ada kuota pada kategori Haji ini. Di satu sisi Haji Non Kuota merupakan sisa-sisa pengelolaan Haji mandiri yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok sebelum diambil alih pemerintah dan disisi lain menjadi peluang bisnis bagi travel Haji.

Haji Khusus atau yang sering dikenal dengan Haji Plus adalah ibadah Haji yang masa tunggu keberangkatannya adalah sekitar 4 sampai 5 tahun, berbeda dengan Haji Reguler yang masa

tunggu mencapai 20 tahun untuk tahun 2017 ini, Haji Khusus dikelola atau dilaksanakan oleh swasta dibawah pengawasan dan aturan Pemerintah RI (Kementerian Agama), jadi boleh dikatakan ibadah Haji melalui jalur khusus yang dikelola oleh travel Haji resmi

C. Haji Khusus

Haji Khusus adalah Program pelaksanaan haji kuota pemerintah (Kemenag) dengan antrian 5-9 tahun. Haji Furoda/ Haji Mujamalah: Program pelaksanaan haji di luar kuota pemerintah (Kemenag) yang dapat langsung berangkat haji tanpa antri. Penyelenggaraan haji di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2009, ketentuan pelaksanaan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Agama dan Menteri teknis lainnya.

Pelaksanaan haji khusus dilakukan dengan menyediakan fasilitas khusus, seperti pemandu, alat bantu, dan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini membantu mereka untuk menjalankan ibadah haji dengan lebih mudah dan nyaman. Haji khusus memberikan kesempatan bagi mereka untuk meraih pahala dan memenuhi salah satu kewajiban dalam agama Islam. Haji Khusus atau disebut Haji Plus adalah haji yang diselenggarakan oleh travel haji plus (swasta) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Haji ini memiliki izin keberangkatan yang legal dan diawasi oleh Kemenag

D. Regulasi Haji Khusus

Berbicara tentang haji maka berbicara tentang ibadah yang rukun islam yang dilaksanakan di waktu tertentu dan di suatu daerah tertentu dan hanya diwajibkan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup. Disebutkan dalam UU No.13 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) ibadah haji adalah rukun islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang

islam yang mampu menunaikannya.³⁹ Maka pelaksanaannya memerlukan beberapa persyaratan baik lahir maupun bathin. Memerlukan suatu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi lagi karena negara Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang mengikat bagi para calon jamaah haji karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Indonesia, melainkan di luar negeri yaitu di negara Araba Saudi. Tentunya ada aturan-aturan yang di buat dan harus di taati oleh kedua negara.

Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 1 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji adalah “rangkaiian kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”.⁴⁰

Perubahan demi perubahan dilakukan demi terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang baik dan tercapainya suatu kepuasan tersendiri bagi para jamaah haji yang

³⁹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggraan Ibadah Haji’.

⁴⁰ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggraan Ibadah Haji’.

telah pulang melaksanakan ibadah haji. Di butuhkan adanya suatu landasan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut yaitu adanya asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

a. Asas penyelenggaraan ibadah haji

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian sesuai dengan pancasila dan UUD dasar 1945.

b. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji

Yang dimaksud dalam tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam

tujuan penyelenggaraan ibadah haji menurut pasal 3 undang-undang nomor 13 tahun 2008 adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Hal ini dikarenakan negara bertanggung jawab melayani atas segala keperluan para calon jemaah haji hingga mereka selesai melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu pembinaan dan pelayanan yang telah di maksud dalam pasal 3 tersebut adalah seluruh jemaah haji di berangkatkan ke tanah suci, mendapatkan pemondokan di wukufkan di Arafah dan di kembalikan lagi ke tanah suci. Hal ini adalah standar minimal pelayanan yang di berikan oleh pemerintah. Perlindungan yang dimaksud disini adalah menjamin terjaganya keamanan dan kenyamanan para jemaah haji mulai dari berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci hingga mereka melaksanakan segala keperluan ibadah haji kemudian kembali lagi ke tanah air selamat

dari segala gangguan baik teror maupun keselamatan dalam perjalanan.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) setiap warga negara yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dan mampu membayar BPIH.¹⁹ Di cantumkan juga di dalam undang-undang nomor 34 tahun 2009 pasal 7 berisi: “jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi:⁴¹

- a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi
- b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan maupun di Arab Saudi
- c. Perlindungan sebagai warga negara indonesia

⁴¹ ‘Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang’.

- d. Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji, dan
- e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Kewajiban jamaah haji menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 5: setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara ibadah haji kantor departemen agama kabupaten/kota setempat.
- b. Membayar BPIH yang di setorkan melalui bank penerima setoran, dan
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2016, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggara Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat

khusus. Untuk menjalankan pelayanan sesuai UU tersebut maka suatu lembaga harus memberikan pelayanan yang serupa seperti⁴² :

1) Pelayanan Bimbingan Jamaah Haji

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan Haji kepada Jamaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

2) Pelayanan Transportasi Jamaah Haji

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib menyediakan transportasi yang meliputi transportasi udara atau darat sebelum dan selama di Arab Saudi bagi Jamaah Haji, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanannya.

3) Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada

⁴² 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Haji Khusus, Hlm. 19-21.'

Jamaah Haji yang diberikan selama di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina, yang dilaksanakan sesuai dengan perundangundangan.

4) Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga harus bertanggungjawab atas perawatan Jamaah Haji yang dirawat di rumah sakit di negara transit.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

Adanya Kementerian Agama merupakan suatu keniscayaan sejarah. Keberadaannya dapat dirunut ke belakang; dari lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus persoalan-persoalan agama, baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada masa penjajahan Belanda. Di zaman Jepang, urusan agama dipegang oleh Shumuka untuk pemerintahan daerah keresidenan. Pada masa Kolonial Belanda, urusan agama ini diurus secara berserak-serak oleh beberapa departemen, antara lain urusan Haji, Perkawinan, Pengajaran Agama di Departemen Van Binnenlandsce (Departemen Dalam Negeri); Soal peradilan dan Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Departemen Van Justitie; soal pergerakan agama Islam diurus oleh Het Kantoor Voor Inlandsche (Kantor Urusan Pribumi dan Islam). Pada awal-awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SD yang antara lain menyatakan : “Presiden Republik Indonesia mengingat usul

Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan mengadakan Departemen Agama”.

Kedudukan Kementrian agama untuk tingkat daerah tercakup dalam Maklumat Kementrian Agama No. 2/1946 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

1. Shumuku (kantor agama daerah) yang dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agung daerah yang berada dibawah Kementrian Agama.
2. Hak untuk mengangkat Penghulu land-raad, Ketua dan Anggota raad agama (pengadilan agama) yang dulu dibawah wewenang residen diserahkan kepada kewenangan Kementrian Agama.
3. Hak untuk mengangkat penghulu masjid yang sebelumnya merupakan Bupati, menjadi wewenang Kementrian Agama.

Sejarah Bengkulu dibagi dalam 5 periode, yaitu (1) zaman Zwapraja atau zaman-zaman kerajaan kecil (1500-1685), (2) zaman kolonial Inggris (1685-1825), (3) zaman kolonial Belanda (1825-1942), (4) zaman pendudukan Jepang (1942-1945), dan (5)

zaman kemerdekaan. Sejak masa kolonial Inggris sampai berkembang menjadi Provinsi pada tanggal 18 November 1968, Bengkulu merupakan daerah administrasi keresidenan yang terdiri dari 3 daerah Kabupaten dan 1 daerah Kota Praja, yakni (1) Kabupaten Bengkulu Utara (2) Kabupaten Bengkulu Selatan (3) Kabupaten Rejang Lebong, dan (4) Kabupaten Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu, dan Walikota Bengkulu masing-masing berkedudukan di Kota Bengkulu. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976, Ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Argamakmur dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1976.

Dalam hubungan dengan lembaga keagamaan di Bengkulu sebagaimana diungkap diatas, pada zaman Jepang urusan keagamaan tingkat daerah ditangani oleh lembaga yang bernama Shumuku (kantor agama daerah). Secara logis, mungkin saja dulu di Bengkulu ada Shumuku. Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya lembaga itu di Bengkulu, dan kalau ada dimana kedudukannya, siapa yang memimpinya, sulit untuk dilacak

karena data-data tentang sejarah masa pendudukan Jepang belum terlacak.

Karena itu, sejarah lembaga keagamaan di Bengkulu (dalam hal ini lembaga resmi pemerintah) dimulai pada masa periode pasca kemerdekaan, dan lebih khusus pada masa Bengkulu sudah menjadi Provinsi. Data- data tentang ini diperoleh sebagian besar melalui wawancara dengan narasumber, para pensiunan pegawai Kanwil Kementerian Agama. Para narasumber juga mengakui bahwa ingatan-ingatan mereka tentang masalah tersebut terbatas pada apa yang mereka ketahui berdasarkan pengalaman kerja saja yang dalam kenyataannya sering berpindah-pindah tempat.

B. Logo Kementerian Agama

Memperhatikan banyaknya penggunaan lambang Kementerian Agama oleh Satuan/Unit Kerja dengan lambang yang tidak sesuai standar resmi dan beredarnya berbagai jenis/bentuk logo/lambang Kementerian Agama di media internet dan/atau media sosial serta media elektronik lainnya dengan model/bentuk dan warna yang tidak sesuai standar resmi, berikut

lambang Kementerian Agama Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 717 Tahun 2006

Gambar 3.2
Logo Kemenag



Sumber : <https://bengkulu.kemenag.go.id/>

a. Makna Icon dan Warna

1. **Bintang bersudut lima** melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. **17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab**

Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. **Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk**

bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.

4. **Kitab Suci** bermakna sebagai pedoman hidup dan

kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

5. **Alas kitab suci** bermakna bahwa pedoman hidup dan

kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci.

6. **Kalimat Ikhlas Beramal** bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.

7. **Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi** melambangkan kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

8. Keseluruhan makna lambang Kementerian Agama adalah melukiskan motto : Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdikan kepada negara adalah ibadah.

BENGGKULU 2023

Gambar 3.3
Pewarnaan, Gambar serta Jenis Huruf

Sudahkah
Unit Kerja
Anda
gunakan
Lambang
Kementerian
Agama
secara benar?

di digitalkan dari:
Keputusan Menteri Agama (KMA)
Nomor 717 Tahun 2006 tentang
Lambang Departemen Agama



WARNA

kode	C	M	Y	K
#F2F2F2	6%	4%	5%	0%
#F7D914	6%	10%	92%	0%
#F0C001	7%	24%	95%	0%
#8DA03C	51%	21%	90%	5%
#006316	90%	33%	100%	29%
#000000	91%	79%	62%	97%

HURUF
IKHLAS BERAMAL
Jenis: Impact

UNDUH FILE
<http://bit.ly/2gRc5Zk> #YukBerbenah

Sumber: <https://bengkulu.kemenag.go.id/>

C. Visi dan Misi

VISI:

“Terwujudnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang taat beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka mewujudkan Bengkulu yang Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama

3. **Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas**
4. **Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan**
5. **Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel**
6. **Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan**
7. **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)**


D. Struktur Organisasi

Struktur adalah susunan personel yang tergabung dalam suatu organisasi. struktur berarti cara bagaimana sesuatu disusun”.

Sehingga setiap lembaga atau institusi baik lembaga formal maupun non formal memerlukan struktur organisasi. Seperti lembaga-lembaga informasi lainnya, Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mempunyai wadah organisasi untuk

mempermudah pengelolaan administrasinya. Pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara terperinci menurut bidang dan bagian masing-masing. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi yang melempar tanggung jawab dan tugas yang dapat menghambat dan mengganggu kelancaran tercapainya suatu tujuan organisasi. Berikut struktur organisasi Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu:

Gambar 3.4 Struktur Organisasi



Sumber : Kanwil Kemenag Bengkulu

a) Tugas Kementerian Agama

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

b) Fungsi Kementerian Agama

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

c) Produk Operasional

a. Bidang Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler

Berdasarkan peraturan menteri agama RI Nomor 19 tahun 2019, tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 186 huruf

(a) bertugas melakukan penyiapan, bimbingan teknis, dan surveisi dibidang sinkronisasi data pentaftaran dan pembatan haji reguler dan pengelolaan dokumen dan visa haji reguler.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan teknis

dan pembinaan pada seksi pendaftaran dan dokumen haji reguler.

Data Kementerian Agama akan diupdate secara berkala, informasi lebih lanjut dapat langsung ke sekretariat PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Subag Perencanaan, Data dan Informasi.

Syarat Pendaftaran Haji

1. Uang setoran awal BPIH
2. Calon Jamaah Haji membuka tabungan di Bank Penerima Setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sejumlah 25.000.000,00 (setoran awal)
3. Fotocopy Buku Tabungan Haji sebanyak 5 lembar (lembar rekening & lembar nominal)
4. Fotocopy KTP sebanyak 10 lembar yang masih berlaku
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar
6. Fotocopy Akte Kelahiran/Akte Kenal/Ijazah/Buku Nikah sebanyak 3 lembar

7. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani dari Puskesmas setempat sebanyak 3 lembar

8. Pas foto khusus haji (Ukuran 3x4 = 40 Lembar, Ukuran 4x6 = 10 lembar, dan 10 R = 1 lembar (khusus 10R langsung di pres) lembar dengan ketentuan: tidak berpakaian dan jilbab putih dan kopiah haji (kopiah yang bewarn abagi laki – laki) tidak memakai kaca mata (baik laki- laki maupun perempuan pa photo ukuran wajah tampak 80%. Untuk lebih jelasnya, khusus Masyarakat Bengkulu bisa langsung datang ke Kantor Kementrian Agama kabupaten/kota ke seksi haji dan umroh atau bisa menghubungi Kantor Kementrian Agama kabupaten/kota.

Data Penyelenggaraan Haji dan umroh:

1. Sekilas info Embarkasih Haji antar Bengkulu
2. Data Waiting List Jamaah Calon Haji Provinsi Bengkulu

3. Data Waiting List Jamaah Haji Berdasarkan

Pendidikan

4. Data Waiting List Jamaah Haji berdasarkan

Pekerjaan

5. Data Jumlah Kuota Haji Provinsi Bengkulu

6. Data Bank Penerima Setoran Haji (BPS BPIH)

b. Bidang KASI Administrasi Dana Haji & Sistem Informasi Haji & Umrah.

Adapun kegiatan dan tugas pokok pada KASI Administrasi dana haji dan system Informasi Haji & Umroh tersebut:

1. Menerima/menyiapkan bahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji.

2. Menyiapkan konsep dan seksi administrasi dana haji dan system informasi haji dan umroh.

3. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas seksi administrasi dana haji dan system informasi haji dan umrah.

4. Penataan uasha kebutuhan administtrasi pada seksi administrsi dana dan sistem informasi haji dan umrah.
5. Melakukan koreksi terhadap usulan anggaran 2021 dari Kemenag Kabupaten Kota.
6. Mengumpulkan dan mennyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah
7. Menindak lanjuti surat masuk pada seksi pengelolaan keuangan haji

c. Bidang KASI Tranportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler

Adapun Kegiatan dan tugas pokok dari KASI Tranportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler adalah :

1. Menyiapkan bahan perlengkapan kerja
2. Menyiapkan konsep dan seksi transportasi
3. Mengkoordinasi kegiatan pada seksi tranportssi perlengkapan dan akomodasi

4. Menindaklanjuti surat masuk pada seksi transportasi perlengkapan dan akomodasi
5. Mengkoordinasi pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji
6. Menyiapkan penempatan akomodasi haji reguler
7. Menyiapkan pelayanan di asrama haji
8. Penata administrassi
9. Melaksanakan tugas yang diberikan atasanlangsung.

d. Bidang KASI Bina Penyelenggaraan Umroh

Bidang kasi ini merupakan bagian pendaftaran biro perjalanan ibadah umroh atau calon jamaah yang ingin berangkat umraah. Di Bengkulu sudah terdapat 16

KBIUH dan PPIU terkhusus untuk di provinsi Bengkulu.

Syarat mengajukan surat rekomendasi umroh di kemenag:

1. Calon jamaah/ biro perjalanan ibadah umroh dengan surat kuasa dari calon jamaah
2. Surat rekomendasi dari penyelenggaraan umroh

- a. Fotokopi kk
- b. Fotokopi ktp
- c. Fotokopi akte kelahiran
- d) **5 Nilai Budaya Kerja**

Gambar 3.5

5 Nilai Budaya Kerja



Sumber: <https://bengkulu.kemenag.go.id/>

Lahirnya 5 Budaya Kerja Kementerian Agama RI, untuk menjawab keinginannya yang ingin mengembalikan citra dan kepercayaan baik Kementerian Agama dimata publik dengan dibuktikan dengan kinerja yang baik. Maka upaya pelayanan kepada publik berbasis akuntabilitas dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yang ikhlas dari seluruh pegawainya. Berikut Penjabaran 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama

1. **INTEGRITAS** : Keselarasan Antara Hati, Pikiran, Perkataan Dan Perbuatan Yang Baik Dan Benar
2. **PROFESIONALITAS** : Bekerja Secara Disiplin, Kompeten Dan Tepat Waktu Dengan Hasil Terbaik
3. **INOVASI** : Menyempurnakan Yang Sudah Ada Dan Mengkreasi Hal Baru Yang Lebih Baik
4. **TANGGUNG JAWAB** : Bekerja Secara Tuntas Dan Konsekuen
5. **KETELADANAN** : Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Orang Lain

e) **Tujuan Pembangunan**

- **Bidang Agama :**

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

- 
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
 4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
 6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

• **Bidang Pendidikan :**

1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

E. Lokasi

Lokasi Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu beralamatkan di Jalan Raya Basuki Rahmat No. 10, Jatinegara, Belakang Padang, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 13410. website (<https://bengkulu.kemenag.go.id/>).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian yang penulis lakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan hasil yang penulis dapatkan, penulis lakukan analisis hasil penelitian dan berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis lakukan pembahasan berdasarkan fakta data yang penulis dapatkan.

A. Kebijakan Haji Khusus di Indonesia

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di tempat penelitian tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Mendapatkan hasil wawancara dengan beberapa responden mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus. Sehingga, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kakanwil kemenag Bengkulu terkait kebijakan haji khusus di Provinsi Bengkulu menyampaikan:

“Dalam hal kebijakan haji khusus, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus, dimana dalam kebijakan itu menteri agama telah menerbitkan surat edaran kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi di

seluruh Indonesia termasuk didalamnya Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu untuk mensosialisasikan kebijakan tentang standar pelaksanaan atau kegiatan usaha haji khusus di Bengkulu”

Juga disampaikan oleh Kanwil Kemenag bahwa :

“Selain PMA No 4, juga di terbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, mekanisme penyelenggaraan telah diatur semua dalam kebijakan tersebut, sehingga bagi penyelenggara di Provinsi Bengkulu yang akan melakukan kegiatan haji khusus bisa berpedoman pada kedua peraturan itu”

Selanjutnya dilakukan wawancara tentang siapa saja yang terlibat dalam penentuan kuota haji khusus di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini dilakukan wawancara kepada Kasi Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil kemenag Provinsi Bengkulu yang menyampaikan :

“Penentuan kuota haji khusus di Provinsi Bengkulu dalam regulasinya di tentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Pusat, jadi kita yang di daerah tidak diperkenankan untuk menentukan berapa jumlahnya, karena memang untuk penentuan kuota sepenuhnya hak dari pemerintah pusat, kita di daerah hanya mengetahui data penyelenggara dan peserta haji khusus di Provinsi Bengkulu itu berapa”

Masih berkaitan dengan regulasi haji khusus, Kasi Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang menyampaikan :

“Regulasi ya, untuk regulasi bisa di baca melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan melalui website Kementerian Agama pusat dan website Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu di alamat www.kemenag.go.id melalui laman E-Regulasi, semua sudah kita publikasikan melalui website tersebut, apabila penyelenggara maupun peneliti juga masyarakat ingin mengetahui regulasi penyelenggaraan haji khusus”

Disampaikan oleh Kasi Penyelenggaraan Umroh dan Haji Khusus tentang Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi haji khusus:

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi perkembangan Haji Khusus bisa akses secara langsung melalui <https://haji.kemenag.go.id/>, juga bisa datang langsung ke Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu di Jalan Raya Basuki Rahmat No. 10, Jatinegara, Belakang Padang, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Atau bisa menghubungi call center kami di nomor telephone (0736) 21597 dan email kami di kanwilbengkulu@kemenag.go.id”.

Media informasi yang dijelaskan oleh Kasi diatas sesuai dengan observasi dan dokumentasi penulis melalui website kemenag sebagai berikut :

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

LAYANAN
DUMAS
(PENGADUAN MASYARAKAT)

Sampaikan Pengaduan/Keluhan Anda Atas Pelayanan Kami

Melalui Saluran :

WWW <https://bengkulu.kemenag.go.id/dumas>

✉ kanwilbengkulu@kemenag.go.id

☎ (0736)21097

📍 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10
Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu 38222

📞 [Kanswil Kemenag Bengkulu](#) 📧 [kanswilkemenag_bengkulu](#) 📘 [Kanswil Kemenag Bkt](#) 🐦 [kemenag_bkt](#)

Untuk bagaimana mekanisme pendaftaran haji khusus, disampaikan oleh Kasi Pendaftaran Haji:

“Masyarakat yang tertarik untuk mengikuti haji khusus

Kementerian Agama bisa melakukan pendaftaran dengan

alur yaitu Calon jemaah haji datang dan mendaftar ke travel

agen, selanjutnya PIHK memberikan tanda bukti registrasi,

lalu Calon jemaah haji melakukan pembayaran ke BPS BPIH

dan BPS BPIH memberikan bukti setoran awal ke calon

jemaah haji yang berisi nomor validas, untuk kemudian calon

jemaah haji membawa bukti setoran awaldan persyaratan

lainnya ke kanwil kemenag provinsi dan terakhir kanwil

kemenag menerbitkan sph yang berisi nomor porsi”

Gambaran yang dijelaskan oleh Kasi Pendaftaran diatas sebagai berikut:



Sumber : <https://dki.kemenag.go.id/pendaftaran-haji-khusus>

Disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

Bengkulu, terkait dengan kuota haji khusus tahun 2022 :

“Untuk kuota haji khusus pada tahun 2022 yang lalu sebanyak 7.226, dan perlu digarisbawahi adalah kuota tersebut untuk semua wilayah provinsi, jadi setiap provinsi itu tidak memiliki kuota khusus, hanya untuk masyarakat yang ingin mengikuti haji khusus bisa mendaftar melalui kuota nasional tersebut”

Lalu Kasi Penyelenggaraan Umroh dan Haji khusus menyampaikan biaya untuk bisa mengikuti haji khusus sebagai berikut :

“Biaya, kalau berkaitan dengan biaya sebenarnya tergantung dengan Penyelenggara Haji Khusus (PIHK/agen travel), juga tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, karena haji khusus itu kan mekanisme di lapangannya hampir mirip Umroh, tergantung paket penawaran dari agen travelnya, ada yang murah, ada juga yang kelas VVIP/biaya mahal. Semua itu tergantung ia naik pesawat apa, penginapan/hotel apa selama di arab saudi, juga fasilitas makan dan lain-lainnya”

Selanjutnya dijelaskan :

“Masyarakat yang tertarik bisa menghubungi agen-agen travel haji khusus di Bengkulu yang sudah terdaftar di kementerian agama, nanti akan dijelaskan semua apa saja paket-paket penawarannya untuk bisa mengikuti haji khusus”

Lalu, wawancara dilanjutkan dengan Kepala Bidang bapak Intiham yang menjelaskan tentang apa saja kendala dalam pelaksanaan haji khusus:

“Kalau kendala sebenarnya tidak ada, hanya saja melihat perkembangan wabah covid-19 di Arab Saudi, kalau covid-19 nya naik lagi bisa saja haji khusus di tiadakan atau sebaliknya apabila keadaan normal bisa saja kuota haji khusus di perbanyak, mungkin hanya itu saja kalau berbicara kendala penyelenggaraan haji khusus”

Tentang kapan keberangkatan haji khusus, disampaikan oleh Kepala Bidang yaitu :

”Untuk tahun 2022 ya ?, tahun lalu pemberangkatan dijadwalkan pada tanggal 4 Juni 2022 atau bersamaan dengan dibukanya pemberangkatan haji reguler. Pemberangkatan tersebut menjadi wewenang dari penyelenggara haji khusus (PIHK), jadi untuk pesawat dan lain-lainnya diserahkan kepada penyelenggaran haji khusus/travel agen”

Untuk waktu tunggu keberangkatan setelah mendaftar dijelaskan :

“Kurang lebih jemaah haji khusus menunggu Jadwal Keberangkatan itu antara (Adapun untuk lamanya daftar tunggu Haji khusus kurang lebih 5 sampai 7 Tahun” dan sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian agama melihat daftar tunggu dan kuota setiap tahunnya”

Sebagai syarat mengikuti haji khusus dijelaskan oleh Kasi Penyelenggaraan Haji Khusus yaitu :

- Formulir pendaftaran.
- Paspor asli masa berlaku minimal 7 bulan.
- Nama dalam paspor setidaknya 3 suku kata.
- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Akta Kelahiran.
- Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
- Fotokopi Surat Nikah.
- 30 lembar pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang putih.
- 15 lembar pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang putih.
- Surat kuasa pemilihan PIHK.

- Surat pernyataan waiting list.
- Membayar DP sebesar USD 4.500 (Nomor Porsi Kementerian Agama).

Terakhir pada wawancara ini yaitu perusahaan apa saja yang telah memiliki izin dalam rangka penyelenggaraan haji khusus disampaikan oleh Kasi Penyelenggaraan Haji Khusus yaitu :

“Untuk Provinsi Bengkulu, perusahaan yang terdata itu PT. Anugerah Qubah Mandiri (AQM), atau untuk informasi lebih jelasnya bisa di cek langsung di Simpu Kemenag RI, semua perusahaan yang terdaftar bisa di cek disana”

Dan berikut data yang berhasil di observasi oleh penulis tentang perusahaan yang telah resmi terdaftar menyelenggarakan haji khusus di Bengkulu:

BENGKULU 2023

PT. ANUGERAH QUBA MANDIRI

Berikut detail data PIHK PT. ANUGERAH QUBA MANDIRI yang terdaftar dan aktif.

[← Kembali](#)

Nama	PT. ANUGERAH QUBA MANDIRI
Status	AKTIF
Nomor SK	91200181503640002
Tanggal SK	27-09-2022
Telepon	0736-346678
Alamat	JLS. Parman No. 17 Rt.002 Rw.001 Rt/Rw: 2/1, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
Email	aqmtour@yahoo.com

Sumber : <https://simpu.kemenag.go.id/>

B. Kebijakan Haji Khusus di Kantor Wilayah Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini penulis berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis: terkait Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Carl J Federick yang dikutip Leo Agustino, Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitankesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁴³

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. ⁴⁴Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik.⁴⁵

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2016,

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggara Haji

⁴³ 'Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung:Afabeta , 2008), Hal 7'.

⁴⁴ 'Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) p.90'.

⁴⁵ 'Gerston, L,N, Public Policy Making in A Democratic Society : A Guide to CIVIC Engagement (New York : M.E Sharp, Inc, 1992), p.5'.

yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.⁴⁶ Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melaksanakan haji khusus. Dan jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh PIHK.

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2021 tentang PPIUH dan PIHK mendefinisikan Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk menunaikan ibadah haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.

Kebijakan penyelenggaraan haji khusus oleh Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu sesuai dengan hasil penelitian yaitu kebijakan sudah di terbitkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2021 tentang PPIUH dan PIHK serta Peraturan

⁴⁶ 'Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus'.

Menteri Agama Nomor 5 tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha PPIUH dan PIHK yang menjadi kebijakan resmi kementerian agama dalam penyelenggaraan haji khusus.

Selain itu kebijakan kuota per tahun haji khusus ditetapkan langsung oleh Kementerian Agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan keberangkatan melalui surat edaran menteri Agama yang di umumkan kepada Kanwil di setiap provinsi dan penyelenggara haji khusus (PIHK) serta masyarakat luas melalui saluran resmi Kementerian Agama (website, dll).

C. Haji Khusus di Bengkulu

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang membedakan haji khusus, haji furoda dan haji reguler yaitu:

1. Izin dan Waktu Tunggu Haji Reguler, Haji Khusus, dan

Haji Furoda

Haji Reguler merupakan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen

PHU). Jika jamaah ingin melakukan haji secara reguler, maka dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengantre. Hal ini jelas berbeda dengan haji khusus dan haji furoda yang memiliki mekanisme lain.

Haji Khusus atau disebut Haji Plus adalah haji yang diselenggarakan oleh travel haji plus (swasta) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Haji ini memiliki izin keberangkatan yang legal dan diawasi oleh Kemenag. Mengacu pada UU No.8 tahun 2019, tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh, sementara Haji Furoda yakni Visa Haji yang kuotanya langsung dari pemerintah Arab Saudi tanpa bergantung dengan kuota resmi pemerintah Visa haji ini dikeluarkan oleh setiap kedutaan negara tanpa harus menunggu antrean dan berangkat pada musim haji saat itu juga.

2. Kuota Haji Reguler, Haji Khusus, dan Haji Furoda

Terkait kuotanya, haji reguler telah diatur oleh pemerintah dengan masa tunggu paling tidak 15 sampai 20 tahun. Haji khusus juga termasuk dalam kuota haji

pemerintah dengan masa tunggu 5 hingga 7 tahun dan sesuai dengan kuota daerah masing-masing. Sementara haji furoda secara kuota berada di luar kuota pemerintah karena mendapat undangan langsung dari kerajaan Arab.

3. Biaya Haji Reguler, Haji Khusus, dan Haji Furoda

Salah satu perbedaan haji furoda dan haji khusus ONH Plus dilihat dari biayanya. Keduanya sama-sama memiliki harga lebih tinggi dari haji reguler. Biaya untuk keberangkatan haji khusus biaya visanya bisa empat kali lebih mahal dari biaya reguler. Sedangkan untuk haji furoda adalah sekitar Rp 200-300 juta atau hampir dua kali lipat haji plus.

Secara fasilitas, tentu saja haji furoda lebih unggul karena tergolong istimewa. Biasanya jamaah haji furoda akan menginap di hotel bintang lima dan bahkan ketika transit di Mina, sudah termasuk hotel. Sedangkan saat di Arafah, tenda sudah dilengkapi dengan AC dan menggunakan pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah. Di sisi lain, haji plus juga masih lebih unggul ketimbang haji

reguler secara fasilitas. Lokasi penginapannya juga umumnya dekat dengan Masjidil Haram dan kebutuhan akomodasi serta konsumsi semuanya akan ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Menurut data, bahwa Haji khusus di Bengkulu sejauh ini baru terdaftar 5 orang jamaah bahkan ditahun sebelumnya yang terdaftar 3 orang dan jumlah PIHK di Bengkulu masih terbatas dan hingga saat ini baru ada satu PIHK yang secara resmi ada di Bengkulu, PIHK (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus yang secara resmi ada di Bengkulu. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus.

Menteri menetapkan Kuota Haji Khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Kuota Haji Khusus oleh Menteri.

Dalam hal pengisian Kuota Haji Khusus tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pada dasarnya untuk jumlah haji khusus di Bengkulu sudah memiliki banyak jamaah tapi tidak terdata karena jamaah yang mendaftar menggunakan PIHK di luar provinsi Bengkulu.



BENGKULU 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Ada beberapa poin yang disimpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kementerian agama sudah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2021 yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji khusus.
2. Kuota haji khusus setiap tahun sudah disediakan oleh Kementerian agama untuk seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di dalamnya kuota untuk masyarakat Provinsi Bengkulu.
3. Kebijakan ataupun mekanisme pelaksanaan telah diumumkan melalui laman resmi kementerian agama dan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melalui Bengkulu.kemenag.go.id
4. Dalam kebijakan haji khusus di Prov. Bengkulu sejauh ini baru terdaftar 5 orang, dan jumlah PIHK di Bengkulu baru ada satu. Sebenarnya sudah banyak masyarakat Bengkulu yang menggunakan haji khusus ini namun ada beberapa hal sehingga tidak terdata, salah satunya karena terdaftar pada PIHK luar provinsi sehingga masuk di SSKOHAT provinsi tersebut.

B. Saran

Apabila melihat penelusuran melalui observasi dan wawancara, maka saran yang ingin disampaikan pada penelitian ini yaitu :

1. Agar disosialisasikan secara penuh kepada masyarakat di Bengkulu tentang persyaratan maupun biaya yang harus disiapkan untuk mengikuti haji khusus.
2. Agar diperbanyak lagi perusahaan Penyelenggaraan Haji Khusus (PIHK) di Bengkulu, sehingga terciptanya pilihan-pilihan selain satu penyelenggara saja.



BENGKULU 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, 'Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pela-Yanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut', *E-Jurnal. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2021
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- 'Abdurrahman Jaziri, 1972, Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Madzahib Al-Arba' Ah, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr,
- 'AG. Subarsono, 2005, "Analisis Kebijakan Publik", Pustaka Pelajar, Yogyakarta'
- Alfiana, Mustafa &, 'Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone', *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.2 (2019)
- Azmiy, M. Sukiman, *Buletin KPHI; Media Komunikasi Dan Informasi*, II (Jakarta, 2014)
- 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 1 (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, Cet. 3, 2009),
- 'Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2010,
- 'Dimjati Djamaluddin, Panduan Islam Haji&Umroh Lengkap Disertai Rahasia Dan Hikmahnya (Laweyan: Era Intermedia, 2006)'
- Dinata, 'Analisis Sistem Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (Pihk) Pada Tahun 2016', *E-Jurnal. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*, 2018
- Fataruba, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah

- Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji', *E-Journal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia*, 1.7 (2021)
- 'Gerston, L,N, Public Policy Making in A Democratic Society : A Guide to CIVIC Engagement (New York : M.E Sharp, Inc, 1992),
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- 'Heinz Wehrich and Harold Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993),
- '[Http://Repository.Unissula.Ac.Id/11544/5/4.%20BAB%20I.Pdf](http://Repository.Unissula.Ac.Id/11544/5/4.%20BAB%20I.Pdf)'
- '[Https://Haji.Kemenag.Go.Id/v4/Index.Php/Kemenag-Siapkan-Mitigasi-Haji-Khusus](https://Haji.Kemenag.Go.Id/v4/Index.Php/Kemenag-Siapkan-Mitigasi-Haji-Khusus)'
- 'Kementerian Agama RI'
- 'KH. Maimoen Zubair, Kamus Fiqih (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013)
- 'Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung:Afabeta , 2008),
- 'M. Yunus Hasby, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984),
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial : Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000)
- Nawawi, Hadari., *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995)

- ‘Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Reseach (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003)
- ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama’
- ‘Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Haji Khusus,
- Priatna, Amin, ‘Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia’, *Pasca Sarjana UNJ*, 2008
- ‘Qodratilah, Meity Takdir. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: KTD, 2011).’
- ‘QS. Al Baqarah Ayat 127’
- ‘QS. AL Hajj 26- 27’
- ‘QS. Ali Imran Ayat 97’
- Sanusi, MHJ, ‘Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah’, *E-Jurnal Studi Keislaman Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2021
- ‘Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah. Juz 1, Kairo: Maktabah Dâr Al-Turast, 1970, Hlm. 26’
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suryubrata, Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Syamsir, ‘Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018’, *E-Jurnal. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2019

‘Syamsudin Haris. Menikmati Naik Haji: Catatan Perjalanan Seorang Peneliti.(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.2013). Hlm.41.’

‘Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus’

‘Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang’

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji’

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji’

‘William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, Business and Society, Coorporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition (New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1998),

‘Yusuf Al-Qaradhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005),

BENGKULU 2023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja setiap kebijakan haji khusus di Bengkulu ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan kuota haji khusus ?
3. Bagaimana regulasi haji khusus di Bengkulu ?
4. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi haji khusus ?
5. Bagaimana mekanisme pendaftaran haji khusus ?
6. Berapa banyak kuota haji khusus 2022 ?
7. Berapa biaya untuk bisa mengikuti haji khusus ?
8. Apa saja kendala dalam pelaksanaan haji khusus ?
9. Kapankah keberangkatan haji khusus tahun 2022 ?
10. Berapa lama waktu menunggu untuk jamaah haji khusus ?
11. Adakah syarat-syarat khusus untuk bisa mengikuti haji khusus ?
12. Perusahaan mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan haji khusus ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Wanda Firlah Dwiva
N I M : 1911170016
Prodi : Manajemen Haji Dan Umroh
Semester : 7

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema :

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji : Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah
Kementrian Agama Di provinsi Bengkulu

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Idwal, B., MA
NIP/NIDN : 198307092009121015

Ko.Prodi Mhu

Faisal Muttaqin, SE, M, S, M

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

.....
Idwal B. MA
.....

Dosen Rencana Tugas Akhir

Idwal, B., MA

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Idwal Pedoman TA

Sekretaris Jurusan



Adi Setiawan, M.E.I

E. Judul Yang Disahkan

Busa Iwan

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):


Nama : *Idwal*

NIP/NIDN :

Bengkulu, *16 Agustus 2022*

Mengesahkan

Kajur Bkis/Manajemen



Idwal B, MA

Mahasiswa



Wanda Firlah Dwiva



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SJKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : rabu/ 19 oktober 2022
Nama Mahasiswa : wanda firlah dwiva
NIM : 1911170016
Jurusan/Prodi : manajemen haji dan umroh

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi pelaksanaan Haji di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Bengkulu.		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1482/Un.23/F.IV/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | |
|---|-------|----------------------|
| 1 | NAMA | : Idwal B, MA. |
| | NIP | : 198307092009121005 |
| | Tugas | : Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : Evan Stiawan, MM |
| | NIP | : 199203202019031008 |
| | Tugas | : Pembimbing II |


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| NAMA | : Wanda Firlah Dwifa |
| NIM | : 1911170016 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Dekan,



Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Bengkulu, Januari 2023

Peneliti




Wanda Firlah Dwiva

NIM. 1911170016


Mengetahui

Pembimbing I



Idwal B, MA.
NIP. 198307092009121005

Pembimbing II



Evan Setiawan, MM
NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jl. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097 – 21597 – 344602 – 28123 Faximili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : B-1938/Kw.07.4.3/Hj.00/01/2023

Bengkulu, 09 Januari 2023

Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

di -

Bengkulu

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri


Fatmawati Sukarno Bengkulu, atas nama :

Nama : Wanda Firlah Dwivah
NIM : 1911170016
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir : Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan
Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diterima untuk melaksanakan penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) mulai tanggal 14 November s.d. 14 Desember 2022.

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
An. Kepala
Kepala Bidang PHU


H. Intihan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-
51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Wanda firlah dwiva
NIM : 1911170016
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Nama Pembimbing 2 : Evan Stiawan, MM
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan
Penyelenggaraan Haji Khusus :
Studi Pelaksanaan Haji di Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	1/12 2022	- antar paragraf		✍
2.	5/12 2022	- sistematika Penulisan		✍
3.	19/12 2022	Data lengkap Data dipergelas		✍
4.	26/12 2022	- LS		✍

Bengkulu, 7 November 2022

Pembimbing 2

Evan Stiawan, MM

199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-
51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Wanda firlah dwiva
NIM : 1911170016
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Nama Pembimbing 2 : Evan Stiawan, MM
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	7/11/2022	melengkapi Bab I		f
2.	10/11/2022	Pendahuluan		f
3.	25/11/2022	Perbaiki latar belakang		f
4.	28/11/2022	- Penulisan - Sumber materi		f

Bengkulu, 7 November 2022

Pembimbing 2

Evan Stiawan, MM

199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jal: : Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-
51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfosengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : wanda firlah dwiva
NIM : 1911170016
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Nama Pembimbing I : Idwal B, MA.
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan
Penyelenggaraan Haji Khusus :
Studi Pelaksanaan Haji di Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	27/2023 12	Catatan kaki		
2.	30/2023 12	Referensi		
3.	2/2023 1	melengkapi data		
4.	9/2023 1	Perbaiki bab III		

Bengkulu, januari 2023

Pembimbing

Idwal B, MA.

198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-
51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uirfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : wanda firlah dwiva
NIM : 1911170016
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Nama Pembimbing 1 : Idwal B, MA.
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji Khusus : Studi Pelaksanaan Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	13-1-23	Struktur organisasi		
2.	16-1-23	Perbaikan arab.		
3.	17-1-23	Daftar pustaka.		
4.	18-1-23	Ace upa		

Bengkulu, januari 2023

Pembimbing 1

Idwal B, MA.

198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 12/SKLP-FEBI/04/01/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Wanda Firlah Dwiva
NIM : 1911170016
Program Studi : Manajemen Haji Dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Analisis Penyelenggaraan haji khusus: Studi pelaksanaan haji di kantor kementerian agama provinsi Bengkulu
Similarity Index : 22%
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal: 19 Januari 2023
Wakil Dekan I,

H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001

Analisis penyelenggaraan haji khusus

QUALITY REPORT

22%

LARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

6%

id.123dok.com

Internet Source

3%

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

1%

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

1%

repository.unissula.ac.id

Internet Source

1%

Submitted to Eden Prairie High School

Student Paper

1%

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

1%

journal.uns.ac.id

1%





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-5111*, 51172- Fa'la'umli (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Senin/ 16 Januari 2023
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji dan Umroh/ 7

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Wanda Firlah Dwiva NIM. 1911170016	 Evan Stiawan, MM NIP. 199203202019031008

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi MHU


Faisal Muttaqin S.E., M.S.M
NIP. 198701282019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATAH PAVATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

WANDA FALAH DUNIA
.....
.....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- Pahani tgl Hajar	
		- Pahani Hajar Khudus	
		- Kebijakan belum sampai Jabalus	
		- Data Hajar Khudus dan ada di Bengkulu	

Bengkulu,
Penguji (D)

DR. SUPARAN, N. Ag.
.....
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Wanda Dwina Pielah
:
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<p>- Belum ada perbedaan antara haji khusus dan haji farda.</p> <p>- Data haji khusus di kecul.</p>	

Bengkulu
Penguji (1)


WINIDA EEM FRYANTI
NIP

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian









ARRNO

